



**KECAMATAN KUNIR  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(I K U) PERUBAHAN  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN KUNIR**

Jl. Sastrodikoro No. 01 Telp./ Fax. (0334) 520793  
KUNIR – 67383

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

|                  |   |
|------------------|---|
| Instansi         | : KECAMATAN KUNIR   |
| Tugas            | : Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.   |
| Fungsi           | : <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;</li><li>b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li><li>c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</li><li>d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;</li><li>e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li><li>f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;</li><li>g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;</li><li>h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;</li><li>i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;</li><li>j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</li></ol> |
| Tujuan           | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat  |
| Indikator Tujuan | Indeks Kepuasan Masyarakat  |

| No | Sasaran Strategis<br>(1)                           | Indikator Kinerja Utama<br>(2)  | Rumus / Formula<br>(3)  | Sumber Data<br>(4)           | Penanggung jawab<br>(5) |
|----|--|---|---|------------------------------|-------------------------|
| 1  | Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | 1. Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti                            | $\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :<br/>Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.</p> <p>Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan yang dibuktikan dengan adanya salah satu bukti pendukung meliputi : Kegiatan Rapat koordinasi, Dokumen/Laporan, SK Camat, Rekomendasi, dan Berita Acara hasil fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan</p>   | Seluruh Seksi dan Sub Bagian | Camat                   |
| 2  | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa       | 2. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ Dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.</li> <li>2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</li> </ol> </li> </ul> | Seksi Pemerintahan           | Camat                   |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus / Formula   | Sumber Data | Penanggung jawab |
|----|-------------------|-------------------------|---|-------------|------------------|
|    | (1)               | (2)                     | (3)   | (4)         | (5)              |
|    |                   |                         | 3. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran |             |                  |



Kunir, 01 Oktober 2022  
CAMAT KUNIR

*[Handwritten Signature]*  
YUSHO HARIYANTO, AP, MT  
NIP. 19750121 199412 1 001